

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Suatu negara dapat dikatakan sejahtera apabila mampu mencapai tingkat kemakmuran masyarakat, yang artinya negara tersebut dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat mendukung segala kegiatan perekonomian. Hal itu dikarenakan, jika masyarakat memiliki pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan angka harapan hidup yang tinggi pula serta riwayat pendidikan masyarakat juga tinggi. Sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berusaha mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat dengan melakukan berbagai strategi untuk mencapai kemakmuran masyarakat dengan tingkat perekonomian negara yang tinggi.

Saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai kemakmuran masyarakat dengan tingkat perekonomian yang tinggi, salah satunya adalah melakukan strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berasal dari kondisi perekonomian Indonesia yang didominasi oleh sektor informal dan usaha kecil yang merupakan bentuk aktivitas usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha milik perseorangan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat besar kontribusinya terhadap kondisi perekonomian bangsa karena memiliki peranan yang krusial dalam pertumbuhan

ekonomi di Indonesia, karena sebagian besar usaha di Indonesia adalah UMKM. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 terdapat sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 60,3% terhadap PDB nasional.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dengan minimal aset modal sebesar 50 Juta dan omset usaha maksimal sebanyak 300 Juta. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha besar dengan aset modal >50 Juta – 500 Juta dan omset usaha maksimal sebanyak 3 Miliar. Sedangkan Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan aset modal >500 Juta – 10 Miliar dan omset usaha maksimal sebanyak >2,5 Miliar.

Sektor UMKM menjadi salah satu sektor andalan dalam menciptakan lapangan kerja dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, masih banyak

¹ Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik UKM Indonesia 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik

UMKM yang belum mampu bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemberdayaan SDM di sektor UMKM.

Pemberdayaan UMKM menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut termuat dalam tujuan pemberdayaan UMKM berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yakni (a). mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (b). menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (c). meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.² Di dalam penjelasan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menyatakan bahwa UMKM perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kota Depok merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata dan UMKM. Produk-produk UMKM yang dijual oleh para pelaku UMKM Kota Depok meliputi pada sektor kuliner, fashion, dan kerajinan tangan. Potensi keberlangsungan sektor UMKM di Kota Depok, dapat ditinjau dari data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Prov. Jawa Barat bahwa jumlah UMKM di Kota Depok mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah

² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.

UMKM mencapai 183.104 unit mengalami peningkatan pada tahun 2019, sebanyak 194.433 unit. Pada tahun 2020 unit UMKM mencapai 206.463 dan meningkat signifikan pada tahun 2021 yakni sebanyak 219.238 unit Di Kota Depok sektor UMKM didominasi oleh sektor UMKM berjenis kuliner dengan bahan dasar produksi buah belimbing sebagai ikon Kota Depok. Buah belimbing tersebut diolah dengan kreatif oleh warga Kota Depok menjadi aneka kuliner berbentuk dodol belimbing, nastar belimbing, wingko belimbing, keripik belimbing, jus belimbing, sirup belimbing dan lainnya.

Melihat terjadinya peningkatan UMKM di Kota Depok menyatakan bahwa Kota Depok memiliki potensi berusaha melalui sektor UMKM. Namun, realita yang ada dalam mengembangkan sektor UMKM di Kota Depok, masih mengalami berbagai permasalahan, terutama permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Permasalahan UMKM Kota Depok berkaitan dengan rendahnya akses pemberdayaan UMKM Depok yang mengacu dalam permasalahan pembinaan, pemasaran, dan permodalan para pelaku UMKM Kota Depok. Pada segi pembinaan, permasalahan yang terkait adalah kurangnya intensifnya pembinaan dalam pengemasan, penjualan dan pengembangan lainnya, pada segi permodalan, permasalahan yang terkait adalah terkendala kemampuan para pelaku UMKM untuk menerima akses permodalan dari perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Serta, pada segi pemasaran, permasalahan yang terkait adalah minimnya akses pasar UMKM yang dibuka seluas-luasnya sehingga pemasaran hanya bisa berkembang secara nasional namun tidak secara internasional.

Seiring dengan meningkatnya pengakuan terhadap peran penting UMKM dalam perekonomian nasional dan meninjau pada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kota Depok, menyebabkan kurangnya perkembangan sektor UMKM. Oleh karena itu, pemerintah Kota Depok telah memberikan perhatian khusus terkait pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM Kota Depok termuat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Depok. Pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Depok, Maksud Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara berkelanjutan. Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah : a. Mewujudkan struktur perekonomian di Kota Depok yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; b. Menumbuhkan dan melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju dan mandiri; c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.³

Dalam konteks ini, pemerintah Kota Depok melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan dan

³ Penjelasan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Depok.

pelayanan bagi UMKM di Kota Depok. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok juga diperkuat dalam proses pemberdayaan UMKM di Kota Depok dengan melakukan berbagai strategi guna meningkatkan sektor UMKM Kota Depok ke arah yang lebih baik. Pemberdayaan UMKM menjadi suatu hal yang penting karena sektor UMKM yang berjalan dengan baik dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM, tercipta peluang usaha yang lebih banyak dan berkualitas, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam melakukan pemberdayaan UMKM Kota Depok tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026. Renstra tersebut disusun untuk menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam menerjemahkan visi dan misi Kota Depok sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok yang berisi perumusan strategi dan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama Tahun 2021-2026.

Adapun rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam melaksanakan pemberdayaan pelaku usaha UMKM Kota Depok yakni dilakukan dengan⁴;

1. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
2. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro;

⁴ Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026

3. Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro;
4. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro;
5. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;

Dalam melaksanakan strategi pemberdayaan UMKM Kota Depok, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk perhatian khusus dalam pemberdayaan UMKM Kota Depok. Alokasi dana APBD tersebut ditujukan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan dalam pemberdayaan UMKM Kota Depok. APBD yang direalisasikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, termuat dalam Rincian APBD Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut.⁵

Tabel 1.1 Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Program Pemberdayaan UMKM Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening						Uraian	Jumlah	Dasar Hukum
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	0.00		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHAKECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	11.542.957.950	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	11.542.957.950	

⁵ Rincian APBD Pemerintah Kota Depok. ppid.depok.go.id. Diakses pada (30/05/2023)

2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01				Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	479.575.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01	5	1		BELANJA OPERASI	479.575.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01	5	1	02	Belanja Barang danJasa	479.575.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	116.744.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01	5	1		BELANJA OPERASI	116.744.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01	5	1	02	Belanja Barang danJasa	116.744.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	495.495.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01	5	1		BELANJA OPERASI	495.495.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01	5	1	02	Belanja Barang danJasa	495.495.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01				Pemberdayaan Kelembagaan Potensidan Pengembangan Usaha Mikro	10.320.652.950	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01	5	1		BELANJA OPERASI	10.320.652.950	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01	5	1	02	Belanja Barang danJasa	10.270.652.950	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01	5	1	05	Belanja Hibah	50.000.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	130.491.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01	5	1		BELANJA OPERASI	130.491.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	07	2.01	5	1	02	Belanja Barang danJasa	130.491.000	

Sumber : Rincian APBD Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2023

Namun menurut observasi awal, dalam proses penerapan strategi pemberdayaan UMKM Kota Depok, realitanya masih mengalami beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Rendahnya tatakelola dan kapasitas SDM pelaku UMKM Kota Depok karena minimnya pengetahuan dan kemampuan manajerial dasar berwirausaha.
2. Rendahnya daya saing produk UMKM Kota Depok karena kualitas dan inovasi produk dinilai kurang berkembang.
3. Rendahnya permodalan pelaku UMKM Kota Depok karena minimnya kemampuan pelaku usaha dalam membuat proposal permodalan sehingga sulit mendapatkan perizinan berusaha.
4. Rendahnya pemasaran produk UMKM Kota Depok karena minimnya sarana dan prasarana pemasaran UMKM.

Melihat kondisi masih terdapatnya beberapa permasalahan dalam proses penerapan strategi pemberdayaan UMKM Kota Depok, maka menarik peneliti untuk mengkaji dan menganalisis “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok”.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah ini yaitu: Bagaimana strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM ?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh Peneliti, adapun tujuan dalam penelitian ini, yakni untuk menganalisis dan mendeskripsikan

strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro kecil menengah di kota Depok.

1. 4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, secara teoritis maupun praktis, yakni :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM di wilayah Kota Depok. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan efektivitas program atau kebijakan yang telah ada, serta merancang kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang
2. Penelitian ini Memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya: Penelitian ini juga dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai strategi pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mengarahkan penelitian selanjutnya untuk lebih memfokuskan pada aspek-aspek yang belum terkaji dalam penelitian ini.
3. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM. Dalam hal ini, penelitian dapat membantu mengembangkan pemahaman tentang

bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM dapat diimplementasikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM sehingga mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan usahanya.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan: Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan, pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan sehingga dapat bersaing dengan produk dan layanan dari pesaing mereka.
3. Membantu pelaku UMKM dalam mengakses modal: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dapat membantu pelaku UMKM untuk mengakses modal dari lembaga keuangan, seperti bank atau koperasi, sehingga mereka dapat memperluas usaha mereka.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian (mencakup manfaat teoritis penulisan).

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bagian yang berisi penelitian terdahulu yang relevan serta kajian pustaka yang berisi hal-hal yang menjadi landasan pembahasan teori yang dikaji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu studi literatur dan kajian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan materi yang berkaitan dengan judul, yang meliputi pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi hasil penelitian yang diawali dari gambaran umum organisasi, sejarah singkat, dan dilanjutkan dengan menggambarkan hasil observasi di lapangan. Selain itu berisikan pembahasan mengenai analisis mendalam terhadap persoalan yang menjadi fokus penelitian serta temuan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan serta saran secara teoritis dan praktis.